

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebiasaan merokok di masyarakat sudah menjadi kebiasaan yang dianggap biasa, mungkin karena begitu banyaknya para perokok atau juga karena begitu banyaknya aktivitas merokok yang biasa dijumpai disekitar kita sehingga merokok menjadi hal yang lumrah dan biasa saja. Dari kalangan pengusaha sampai karyawan dan buruhnya, dari mulai pejabat sampai rakyat jelatanya, dari kalangan intelektual sampai kalangan orang awamnya, dan dari kalangan tokoh agama sampai umatnya, mereka tidak lepas dari kebiasaan merokok. Lihatlah orang-orang yang ada disekitar kita, keluarga dan teman-teman, tetangga dan relasi kita, banyak diantara mereka adalah perokok maka begitu akrabnya kita dengan dunia rokok. Bahkan banyak yang menyebut Indonesia adalah surganya perokok karena begitu bebas dalam merokok.

Perilaku anak pada zaman modern yakni merokok merupakan suatu pemandangan yang sudah tidak asing lagi. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kebiasaan merokok pada anak dibawah usia 18 tahun yakni untuk mendapatkan pengakuan sosial terhadap teman – teman sebayanya atau seniornya, dan menganggap perilakunya tersebut tidak melanggar norma (aturan yang tidak tertulis setempat) ataupun Peraturan Pemerintah.² Smet Bart berpendapat bahwa umumnya usia merokok pertama kali berkisar antara usia 11 – 13 tahun dan para

² Rizky Septi Nugroho, *Perilaku Merokok Anak (Perilaku Merokok Sebagai Identitas Sosial Anak Dalam Pergaulan Di Surabaya)*. Departemen Sosiologi FISIP. Universitas Airlangga, 2017.

anak umumnya merokok sebelum usia 18 tahun. Pada usia tersebut dapat dikategorikan termasuk dalam rentangan masa anak.³ Salah satu alasan fenomena tersebut terjadi juga dilatarbelakangi oleh penjualan rokok yang bebas dan bisa dilakukan oleh individu pada usia berapapun, padahal ada peraturan pemerintah yang mengatur batas usia individu untuk melakukan jual beli rokok yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pada Pasal 1 angka 3 memberikan definisi rokok, yaitu “Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.”⁴

Di Indonesia khususnya di Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, rokok merupakan suatu barang yang sangat mudah untuk dijumpai, hampir disetiap kedai, toko, swalayan dan tempat-tempat perbelanjaan lainnya menjual berbagai jenis dan merek rokok. Dengan sangat mudah dijumpainya tempat untuk membeli rokok maka tidak heran jika jumlah pengonsumsi rokok di Indonesia khususnya Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang

³ Bart, Smet. . *Psikologi Kesehatan*. Jakarta PT. Gramedia Widiasarna Indonesia 2010 hal. 43.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

sangat tinggi. Hal ini juga salah satu hal yang menyebabkan dari tahun ke tahun jumlah perokok di bawah usia 18 tahun semakin meningkat.

Pada salah satu sisi dari kotak rokok yang beredar di Indonesia terdapat suatu kalimat “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil.” Hal tersebut senada dengan ketentuan pada PP Nomor 109 Tahun 2012, pada Pasal 21 huruf a disebutkan bahwa “Selain pencantuman informasi tentang kadar *Nikotin* dan *Tar* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, pada sisi samping lainnya dari Kemasan Produk Tembakau wajib dicantumkan Pernyataan, dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil.”

Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf f ditetapkan larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Jika melihat praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha tetap saja menjual rokok meskipun kepada anak yang masih berusia dibawah 18 tahun, padahal hal tersebut telah jelas dilarang. Oleh karenanya jika dilihat dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha tersebut sudah tidak mengikuti ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, yaitu salah satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha ialah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan suatu produk yang dijualnya. Hal tersebut terbukti meskipun pada salah satu sisi pada

kotak rokok terdapat keterangan “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”, namun pelaku tetap menjual rokok kepada anak yang masih berusia dibawah 18 tahun.

Maka sebab itu, diperlukannya perhatian terhadap perlindungan konsumen kepada anak – anak dibawah usia 18 tahun. perlindungan konsumen sendiri saat ini mendapat cukup perhatian, karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masingmasing ada hak dan kewajibannya. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.⁵

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada akhirnya merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hal.1.

sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih perdagangan rokok yang bebas.⁶

Pasal larangan menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun juga mengandung nilai melindungi konsumen khususnya kepada para anak dalam hal bahan yang mengandung zat adiktif yakni salah satunya rokok, sebab saat pertama kali mengkonsumsi rokok, gejala-gejala yang mungkin terjadi adalah batuk-batuk, lidah terasa getir, dan perut mual. Namun demikian, sebagian dari para pemula tersebut mengabaikan perasaan tersebut, biasanya berlanjut menjadi kebiasaan, dan akhirnya menjadi ketergantungan. Ketergantungan ini dipersepsikan sebagai kenikmatan yang memberikan kepuasan psikologis.⁷ Dilihat dari sisi orang disekelilingnya, merokok menimbulkan dampak negatif bagi perokok pasif. Resiko yang ditanggung perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif karena daya tahan terhadap zat-zat yang berbahaya sangat rendah.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 harusnya benar – benar dilaksanakan dan diawasi, terkhusus pada pasal larangan penjualan rokok kepada anak usia di bawah 18 tahun. Sebab banyak kerugian yang dialami konsumen pada prosesnya. Proses penjualan rokok tersebut mencederai isi pasal yang termuat di Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif, Tranksaksi rokok pada anak dibawah usia 18 tahun perlu diteliti.

⁶ *Ibid*, hal 5.

⁷ Dian Komasari, Avin Fadilla Helmi, *FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERILAKU MEROKOK PADA ANAK*, Jurnal Psikologi, Tahun 2019, NO. 1,37 – 47, Hal.39.

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam Alquran tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-quran yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam *muamalat* dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dalam hadist Nabi. Kebanyakan hadist Nabi yang mengatur persoalan *muamalah* ini menyerap dari *muamalah* yang berlaku sebelum Islam datang dengan melalui suatu seleksi menurut prinsip yang telah ditetapkan dalam al-quran. Dalam seleksi tersebut ada yang diterima sepenuhnya melalui *taqrir* Nabi. Di antara muamalah lama ada yang ditolak sepenuhnya karena tidak sesuai dengan prinsip al-quran seperti *muamalah riba*. Penolakan bentuk muamalah sebelumnya berlaku dengan cara larangan yang dikeluarkan Nabi. Selain yang secara jelas dilarang oleh Nabi dalam hadist-Nya maka hukumnya adalah boleh.⁸

Hal ini disimpulkan dengan menggunakan kaidah fiqh yang ditetapkan ulama yang berbunyi:

Prinsip sesuatu dalam bidang muamalat adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERLINDUNGAN PADA ANAK DIBAWAH USIA 18**

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis – garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta 2016, Hal. 24-26.

**TAHUN TERHADAP PENJUALAN ROKOK DITINJAU DARI PP
NOMOR 109 TAHUN 2012 (Studi Kasus Di Desa Sidowarek Kecamatan
Ngoro Kabupaten Jombang)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, berikut merupakan rumusan permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan kepada anak dibawah usia 18 tahun terhadap penjualan rokok di Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana perlindungan terhadap tindakan penjualan rokok pada anak dibawah usia 18 tahun ditinjau dari PP Nomor 109 Tahun 2012 di Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindakan penjualan rokok pada anak di bawah usia 18 tahun di Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan kepada anak di bawah usia 18 tahun terhadap penjualan rokok di Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
2. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen terhadap penjualan rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun di Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

3. Untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam terhadap penjualan rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun di Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, antara lain :

1. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan ilmu dan pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya tentang praktik perlindungan pada anak di bawah usia 18 tahun terhadap penjualan rokok di Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
2. Secara Praktis, penelitian yang dilakukan oleh peneliti memberikan informasi, analisis, kajian dan referensi kepada pelaku usaha, orang tua, anak - remaja dan masyarakat umum sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan atau praktik penjualan rokok terhadap anak di bawah usia 18 tahun.
3. Diharapkan Secara Umum, penelitian tersebut berguna sebagai berikut ;
 - a. Mengetahui bagaimana sistem yang dimiliki pelaku usaha dalam konteks penjualan rokok menjual rokok kepada masyarakat;
 - b. Memberikan pemahaman yang detail dan komprehensif tentang perlindungan pada anak di bawah usia 18 tahun terhadap penjualan rokok;
 - c. Memberikan paradigma dan pandangan hukum yang berguna untuk dapat merekomendasikan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap konteks penjualan rokok lebih diperketat lagi di lingkup Desa.

E. Penegasan Istilah

1. Perlindungan Anak

Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan undang-undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga.

Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan, Tetapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan terkait kekerasan oleh orang tua pada anak.⁹

2. Penjualan Rokok

Penjualan Rokok terdiri dari 2 kata, yaitu : Penjualan, dan Rokok. Penjualan atau menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli

⁹ Rini fitirani. “ *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*”, 2016 Jurnal Hukum, 253.

barang jasa yang ditawarkan. Jadi, adanya penjualan dapat tercipta suatu proses pertukaran barang dan/atau jasa antara pelaku usaha dengan konsumen". Penjualan tatap muka merupakan komunikasi orang secara individual yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan seluruh usaha pemasaran pada umumnya, yaitu meningkatkan penjualan yang dapat menghasilkan laba dengan menawarkan kebutuhan yang memuaskan kepada pasar dalam jangka panjang.¹⁰ Sedangkan Rokok Pengertian rokok menurut PP No. 81/1999 pasal 1 ayat 1 adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.¹¹ Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan penjualan rokok adalah proses pertukaran barang yakni rokok.

3. Anak

Anak yakni selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan, seluruh data hasil dari penelitian yang sudah

¹⁰ Aprina Titin Setyani, Muhammad Ali Sodik, *Merokok di kalangan Anak Pengaruh Merokok Bagi Anak Terhadap Perilaku dan Pergaulan Sehari-hari*, Juli 03 2018, STIKes Surya Mitra Husada.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1

¹² Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

diperoleh selanjutnya disajikan. Penyajian data ini guna mempermudah serta memperjelas dalam pemahaman dalam penulisan skripsi kedepannya. Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yang dengan setiap bab terbagi menjadi kembali kedalam beberapa sub-bab guna menjelaskan data yang dipaparkan dalam penelitian. Adapun 5 bab dalam sistematika pembahasan yaitu sebagai berikut :

Bab I Berisi tentang pendahuluan yang didalamnya mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan terkait dengan Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Rokok Pada Anak Di Bawah Usia 18 Tahun di Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Bab II Berisikan tentang tinjauan pustaka yang didalamnya menjelaskan tentang landasan teori serta gambaran umum yang terkait dengan penjualan rokok pada anak di bawah usia 18 tahun.

Bab III Berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menyajikan hasil data dan informasi guna pengembangan penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV Berisi tentang pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan. Pada bab ini seluruh temuan yang didapatkan saat penelitian kemudian dipaparkan secara deskriptif dan sistematis sehingga bisa diperoleh jawaban dari pertanyaan yang sudah dirumuskan diawal dari penelitian

tentang penjualan rokok pada anak di bawah usia 18 tahun.

Bab V Merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah di lakukan. Pada bagian kesimpulan menyajikan ringkasan dari seluruh temuan yang sudah didapat dalam penelitian ini serta penyelesaian dari masalah yang sudah dirumuskan diawal. Sedangkan pada bagian saran tentang solusi untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini.